



## PRESS RELEASE

### MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA

## TANGGAPAN MTI TERHADAP KENAIKAN TARIF TOL

Kenaikan tarif tol ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan berlaku mulai Selasa tengah malam merupakan salah satu kebijakan publik yang perlu mendapat tanggapan dan pernyataan dari Masyarakat Transportasi Indonesia.

Kenaikan tersebut perlu ditanggapi dari tiga aspek yaitu:

- (1) aspek kesesuaian dan kecukupan regulasi,
- (2) aspek persepsi masyarakat serta
- (3) dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan tersebut.

MTI memandang bahwa kenaikan tarif tol yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) telah memenuhi amanat dari UU 38/2004 tentang Jalan dan PP 15/2005 tentang Jalan Tol. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara jalan tol berhak atas kenaikan tarif berkala selama 2 tahun sebesar nilai inflasi.

Namun demikian, MTI menilai bahwa hak tersebut tidak bisa dilepaskan dari kewajiban pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PU mengenai SPM (Standar Pelayanan Minimum) bagi penyelenggaraan jalan tol, yang diantaranya adalah keselamatan dan kecepatan perjalanan, tingkat gangguan dalam jalan tol serta pelayanan pemakai jalan selama menggunakan jalan tol. Dalam UU dan PP tersebut juga disebutkan bahwa jalan tol adalah jalan umum yang penggunaannya dikenakan biaya dan haruslah memiliki kualifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalan umum lainnya.

Regulasi yang ada saat ini tidak memiliki mekanisme untuk mengkaitkan antara hak dan kewajiban penyelenggara tol sehingga kenaikan tarif tol seolah-olah terpisah dari kewajiban pemenuhan SPM. Padahal pernyataan Menteri PU menyebutkan bahwa dari ruas-ruas jalan tol yang ada baru memenuhi 70% dari SPM dan telah menyatakan ketidakpuasannya. Namun, regulasi yang saat ini ada tidak memberi keberdayaan pada pemerintah untuk mengambil tindakan apapun terhadap hak kenaikan tarif yang terjadi. Oleh karena MTI mengharapkan Pemerintah dan BPJT

untuk segera menyusun atau menyempurnakan regulasi untuk mengkaitkan antara hak dan kewajiban penyelenggara jalan tol.

Kenaikan tarif tol yang terjadi secara tiba-tiba, setidaknya dari perspektif pengguna tol merupakan preseden kebijakan publik yang buruk. Padahal jalan tol, terutama jalan tol dalam kota merupakan fasilitas yang dipergunakan oleh warga kota secara rutin dan terus-menerus sehingga tingkat "*captivity*"-nya sangat tinggi. Seringkali masyarakat, dengan kondisi lalulintas saat ini, tidak memiliki pilihan apa-apa selain menggunakan jalan tol. Pemerintah, BPJT dan penyelenggara tol terkesan menyembunyikan rencana kebijakan publik ini dari masyarakat. Apalagi dengan kasus jalan tol Cipularang yang ambles dan menjadi debat politis dan akademis, kenaikan tarif ini sangat tidak tepat prosedur dan waktunya.

Hak kenaikan sebesar nilai inflasi perlu mendapat kajian yang cukup dari kebijakan publik. Pemerintah dan BPJT harus melakukan kajian yang terus menerus mengenai tingkat dampak ekonomi yang terjadi dari kenaikan ini. Dari sisi penyelenggara, tentu saja pada saat kebutuhan kenaikan tidak sebesar nilai inflasi, maka hak kenaikan tersebut akan pasti dimanfaatkan. Misalnya apabila kebutuhan kenaikan sebenarnya hanya 10%, sedangkan regulasi mengizinkan 20% selama 2 tahun, selalu akan ada resiko "*moral hazard*" dari sisi pengambil kebijakan untuk memenuhi permintaan tersebut.

Bagi masyarakat, kenaikan ini pasti akan membebani biaya publik dan ekonomi nasional. Meskipun volume kendaraan yang melalui jalan tol relatif lebih sedikit dibanding total perjalanan transportasi darat, tetapi jalan tol umumnya terletak di wilayah yang memiliki nilai tambah sangat tinggi dan kawasan industri yang menyerap tenaga kerja banyak. Daya saing jasa dan barang manufaktur akan mengalami tekanan yang sangat besar, apalagi saat ini kalangan usaha sedang mengalami pukulan akibat impor produk manufaktur dari Cina dan India yang lebih murah. Dikhawatirkan kenaikan tarif ini akan mendorong percepatan proses de-industrialisasi di Indonesia. Pemerintah harus secepatnya melakukan mitigasi dampak ekonomi makro dan di sektor riil akibat kenaikan tarif tol ini.

MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA (MTI) menyediakan platform komunikasi dan diskusi dalam permasalahan transportasi di Indonesia. MTI membangun aliansi dengan berbagai organisasi nasional dan internasional dalam mendorong diskursus publik dalam isu-isu nasional dan lokal transportasi diharapkan kebijakan publik dalam bidang transportasi dapat diimplementasikan sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Sekretariat MTI :

Nariba Plaza, Suite D9

Jl. Mampang Raya 39, Mampang Prapatan, Jakarta 12790

Tel 0815 9706890 Fax 0815 9709790

[www.mti-its.or.id](http://www.mti-its.or.id) ♦ [sekretariat@mti-its.or.id](mailto:sekretariat@mti-its.or.id) ♦ [sekretariat\\_mti@indosat.net.id](mailto:sekretariat_mti@indosat.net.id)